

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Letak Geografis Madrasah Diniyah Kudus

Gedung Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus terletak di wilayah kota kudus, tepatnya di Dukuh Kauman Desa Ngembalrejo RT 07 RW 04, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Letak geografis Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Perumahan
- b. Sebelah Selatan : PT Jambu bol
- c. Sebelah Timur : Perumahan
- d. Sebelah Barat : Sawah

Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus berada di kawasan yang bernuansa religi sebab dekat dengan masjid, lembaga pendidikan formal dan non formal, serta berbagai pesantren. Maka tak heran jika suasana religius menyelimuti Dukuh Kauman dan sekitarnya. Melihat kondisi tersebut di atas, mendukung lembaga pendidikan Madrasah Diniyah tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

#### 2. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Ulum Kudus

Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus membawahi Pondok Pesantren Darul Ulum dan Madrasah Diniyah Darul Ulum yang keduanya merupakan lembaga pendidikan. Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Ulum pada awalnya merupakan semacam pengajian di pondok pesantren, oleh karena itu wajib dihadiri oleh semua santri.

Berdiri madrasah diniyah darul ulum ngembalrejo bae kudus diprakarsai oleh Bapak KH. Muslih Dahlan Afandi dan Bapak K.H Machun, mereka mendirikan Madrasah Diniyah dengan nama Darun Najah yang berlokasi di RT 6, RW 4 Kauman Ngembalrejo ( yang sekarang berdiri gedung balai pengajian Al-Ikhsan) pada hari selasa tanggal 1 Rabiul awal 1364 H / 13 Februari 1945 M. Atas prakarsa H. Ma'roef dan warga lingkungan Ngembalrejo termasuk bapak K.H Muslih Dahlan Afandi sepakat mendirikan gedung di atas tanah wakaf yang berada di RT 6, RW 4 (sekarang gedung MI Darul Ulum 01). Kemudian di bawah kepemimpinan KH. Ahmad Fatchi (Alm) proses KBM Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus

pindah menempati gedung madrasah darul ulum yakni bertepatan dengan hari Rabu tanggal 20 syawal 1375 H/30 Mei 1956. Sehingga seluruh santri Madrasah Diniyah Darun Najah dari kelas 1 sampai 6 pindah kegedung baru tersebut. Berlandaskan usulan dari Bapak KH. Muslih Dahlan Afandi nama Madrasah Darun Najah diganti menjadi Madrasah Diniyah Darul Ulum dengan jam pembelajaran mulai jam 14.00 s/d 16.45 WIB.

### 3. Visi Misi Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus

Sebagai penyelenggara pendidikan, Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus tidak dapat dipisahkan dari cita-cita bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Cita-cita tersebut menitikberatkan pada pembinaan sumber daya manusia yang berpotensi memberikan kontribusi untuk membentuk bangsa yang agamis dan berwawasan luas. Allah SWT. SWT, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian tangguh dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

Lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus memperhatikan kecenderungan dan kesulitan yang akan datang. Alhasil, realisasi visi Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus sebagai generasi umat Islam yang harus bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara telah disesuaikan dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Cita-cita Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus menghasilkan generasi Islam yang siap mengamalkan dan memajukan risalah Nabi Muhammad SAW serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun Misi Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus sebagai berikut

- a. Karena misi organisasi memegang peranan penting dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Tujuan Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus adalah membekali siswa dengan landasan yang kuat dalam ilmu keislaman, termasuk aqidah, ibadah, dan akhlak.
- b. Bertujuan untuk siswa yang berilmu, dermawan, jujur, ulet, dan mampu berjuang di masyarakat.
- c. Membekali siswa tentang dasar-dasar kepemimpinan dan organisasi, serta keterampilan yang relevan.
- d. Menumbuhkan semangat dan rasa cinta tanah air.

**4. Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo**

Sebagai lembaga yang berada pada naungan Kementerian Agama, Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus membutuhkan peran serta pimpinan madrasah dalam penyelenggaraannya. Agar memiliki manajemen pembelajaran yang efektif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Berikut ini ialah Kepala Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus.

**Tabel 4.1**

**Daftar Kepala Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo**

<b>Nama</b>	<b>Masa Jabatan</b>
Bapak M. Dardir Adnan	Tahun 1956 s/d 1960
Bapak K. Chozin	Tahun 1960 s/d 1961
Bapak K. Abdul Bari	Tahun 1961 s/d 1968
Bapak K. Nursahid	Tahun 1968 s/d 1974
Bapak KH. Ahmad Fathi M.N	Tahun 1974 s/d 2001
Bapak K Wahtim Wahyudi	Tahun 2001 s/d 2002
Bapak KH. Ahmad Nasikhun	Tahun 2002 s/d 2013
Bapak KH. Saaduddin Annasih Lc.	Tahun 2013 s/d 2017
Bapak Abdul Rozaq	Tahun 2018 sampai sekarang

**5. Struktur Organisasi Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus**

Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus memerlukan suatu struktur kewenangan untuk memenuhi tujuan pengelolaan pembelajaran secara efektif serta efisien selaras bersama maksud yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan individu-individu yang ahli dalam bidangnya agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dalam hal perencanaan administrasi, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Struktur organisasi Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembal Rejo Bae Kudus ialah:

- a. Penasehat Umum : H. Sa’aduddin Annasih, Lc
- b. Kepala Madrasah : Abdul Rozaq
- c. Bid. Kurikulum : Ali Abbas
- d. Bid. Kesiswaan : Drs. H. Saad Basyar
- e. Bid. Humas : Musthofa
- f. Ur. Administrasi : Muhan Salas, S.Pd.I
- g. Ur. Keuangan : Kasmidi

- h. Ur. Inventaris dan Perpustakaan : Rif'an, S.Ag, M.Pd.I
- i. Tim Seleksi Santri Baru : 1. Abdul Jalil  
2. Khifni Nasif  
3. M. Harun Muafiq
- j. Lajnah Muhafadhoh, Tafisy Kutub : Khafidul Insan

**6. Keadaan Guru Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus**

Guru sebagai individu yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Kesuksesan penyelenggaraan mekanisme Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh profesionalisme pengajar dalam pengelolaan kelas, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga suasana belajar menjadi kondusif dan ideal. Keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada penguasaan guru terhadap mata pelajaran yang bakal diteruskan pada siswa. Melalui laporan ini menampilkan perihal situasi guru dan karyawan Madrasah Diniyah Darul Ulum Kudus yakni:

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus**

Untuk mengumpulkan data pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Madrasah Dinayah Takmiliyah, peneliti melakukan perjalanan ke lapangan dan menggunakan metodologi observasi, wawancara, dan dokumentasi pada sumber primer.

Berlandaskan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti di madrasah diniyah Darul Ulum Ngembalrejo mengenai pelaksanaan perda Kabupaten Kudus Nomer 3 Tahun 2013 mengenai madrasah diniyah takmiliyah dapat disimpulkan bahwasannya ada yang terlaksana dan ada juga yang belum terlaksana.

Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 mengenai madrasah diniyah takmiliyah yang diberlakukan sejak 23 desember 2013 terdapat 33 pasal. Dari pasal-pasal tersebut sudah banyak yang sudah terlaksana seperti pelaksanaan peraturan daerah pasal 8. Menurut bapak Muham salas Salah satu selaku bagian tata usaha di Madrasah Diniyah Darul Ulum mengatakan bahwa madrasah diniyah sudah merealisasikan pelaksanaan pasal-

pasal tersebut, akan tetapi pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan metode atau cara yang berbeda yaitu dengan mengadakan tes seleksi untuk menentukan kemampuan dan jenjang pendidikan yang akan dilalui agar memudahkan santri dalam pembelajaran.<sup>1</sup> Adapun menurut bapak Abdul Rozaq selaku kepala sekolah di Madrasah Diniyah Darul Ulum untuk pasal yang belum terlaksananya mengenai pasal 8 (penyeleggaran madrasah diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan melalui terpadu dengan sekolah, sesuai dengan pendidikannya), karena di madrasah diniyah darul ulum dalam jenjang pendidikannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki.<sup>2</sup>

Hasil observasi dari peneliti untuk realisasi pelaksanaan perda tentang madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah darul ulum yaitu Madrasah Diniyah Darul Ulum Madrasah yang keberadaannya tepatnya di Dukuh Kauman Desa Ngembalrejo RT 07 RW 04, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Madrasah diniyah tersebut memberikan pengajaran agama Islam kepada anak usia sekolah untuk membantu peserta didik dalam pemahaman ilmu agama agar kelak setelah lulus nanti ilmu yang didapat bisa digunakan dimasyarakat. Pendidik membagikan pengajaran pada peserta didik mengenai pendidikan agama Islam itu baik dari pengetahuan maupun perilaku yang perlu diimplementasikan pada kehidupan keseharian. Hal ini dibuktikan bersama pemberian muatan mapel yang di sajikan pada pembelajaran.

Jenjang pendidikan dalam madrasah diniyah darul ulum terbagi menjadi beberapa tingkatan meliputi tingkat ula yang terdiri dari 4 tahun, tingkat wustho yang terdiri dari 2 tahun, dan tingkat ulya yang terdiri dari 2 tahun. Untuk penyelenggaraan madrasah diniyah di laksanakan siang hari dan bertempat di gedung sekolah formal yaitu ( MI 1, MI 2, MTs, dan MA). Madrasah diniyah darul ulum adalah madrasah diniyah yang sudah terdaftar dalam madrasah diniyah takmiliyah yang mempunyai izin operasional yang diberikan oleh kementerian agama.

Mengenai kurikulum yang ada di madrasah diniyah, mata pelajaran seperti Al Quran, al-hadits, aqidah, akhlak, fiqh,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak guru Muham Salas, S.Pd.I selaku tata usaha Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 16.00 WIB

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan manasik ibadah diselenggarakan melalui kebutuhan masing-masing siswa. Berikut daftar mata pelajaran dan pembagian jam mengajar di madrasah diniyah Darul Ulum Ngembalrejo.



Tabel 4.2 Jadwal pelajaran dan jam mengajar pendidik

Nama	Kode	Pelajaran	Banin						Banat						jmlh			
			Ula		Wustho		Ulya		Ula		Wustho		Ulya					
H.Sa`aduddin Annasih,Lc 22	C	Hadits					2									2		
		Ushul Fiqh						2									2	
		Nahwu						2					6				8	
		Tareh Tasyri`							2								2	
		Shorof									3						3	
		Mutholaah													2		2	
		Balaghoh														3	3	
		Balaghoh							3	2								5
H.Ahmad Nasichun 28	A	Nahwu				5	6							4		15		
		Shorof					2					3	3				8	
		Hadits					1							3	3		7	
Drs.H.Saad Basyar 18	B	Musthlah Hadis					1										1	
		Lughot						2									2	
		Tasawuf							3	2								5
		Akhlaq												3				3
		Ushul Fiqh							3									3

Nama	Kode	Pelajaran	Banin						Banat						jmlh	
			Ula		Wustho		Ulya		Ula		Wustho		Ulya			
Ahmad Faizin 30	E	Mantiq					2							2	4	
		Hadits						3	2			3				8
		Ilmu Tafsir						3								3
		`Arudl							2					3		5
		Balaghoh												5		5
		Fiqh													2	2
		Tahsinul Khot	2									3				5
Musthofa 30	F	Tahaji	3								3				6	
		Tauhid	4												4	
		Alqur`an	5	3											8	
		Tarekh		2						3					5	
		Tajwid		2											2	
		Faroidl						2						3	5	
Abdul Rozaq 25	G	Fiqh						5							5	
		Ushul Fiqh						3							3	
		Qowaid Fiqh							3							3
		Mutholaah									2					2
		Nahwu												5	2	7

Nama	Kode	Pelajaran	Banin						Banat						jmlh
			Ula		Wustho		Ulya		Ula		Wustho		Ulya		
Khifni Nasif, S.Sy 18	H	Tareh		3											3
		Tafsir		3											3
		Akhlaq									2				2
		Shorof			2										2
		Nahwu								6					6
		Mutholaah												2	2
		Tafsir			2	2					3		2		
Kasmidi 30	I	Fiqh			3	2	4					3			12
		Tarekh				1					2				3
		Akhlaq			3					3					6
		Tauhid				2					3				5
Ali Abbas 15	K	Falak					3	2							5
		Akhlaq											2	3	5
		Tajwid		2	3	3				3	2	3			16
H.Ahmad Djayadi 20	L	Fiqh			2						2				4
		Lughot	6												6
Saiful Huda, S.Pd.I	M	Tareh										3			3
		Tauhid			2										2

Nama	Kode	Pelajaran	Banin					Banat					jmlh	
			Ula		Wustho		Ulya	Ula		Wustho		Ulya		
20		Shorof							2					2
		Fiqih								4				4
		Tafsir					3							3
		Tarekh				3					2			5
Rif'an, S.Ag, M.Pd.I 17	N	Shorof		2										2
		Lughot			3						3	2		8
		Ushul Fiqh											2	2
		Shorof				5							5	
H. Asrori Abbas 10	R	Tauhid					2							2
		Qowaid Fiqh						3						3
		Akhlaq								3				3
Shirothol Mustaqim 15	S	Nahwu		5										5
		Hadits									5			5
		Fiqih										2		2
		Fiqih	4	3					5					12
M. Harun Muafiq	T	Tauhid										3		3
		Tareh						3						3

Nama	Kode	Pelajaran	Banin						Banat						jmlh
			Ula		Wustho		Ulya		Ula		Wustho		Ulya		
25		Tasyri`													
		Lughot									2				2
		Hadits										2			2
		Musthlah Hadis										1			1
		Ris. Mahidl											2		2
		Alqur`an								4	2				
Masruroh 18	U	Tauhid							5	2					7
		Fiqh							5						5
		Akhlaq					3								3
Abdul Jalil 18	V	Qowaidul Γlal								3					3
		Tafsir									4		3	2	9
		Qowaid Fiqh												3	3
		Lughot		3											3
Didik Yulianto, S.HI	W	Fiqh	5											5	

Nama	Kode	Pelajaran	Banin						Banat						jmlh		
			Ula		Wustho		Ulya		Ula		Wustho		Ulya				
10		Tauhid									2					2	
		Akhlaq	6							5							11
Abdul Mu`thi 25	X	Khot								2						2	
		Nahwu								5						5	
		Tauhid								3						3	
		Tarekh								2						2	
		Shorof									2					2	
		Tafsir						2	3							5	
H. Edy Bachtiar,M.Ag 5	Y															0	
		Tauhid			3											3	
Abdul Qodir 10	Z	Aswaja						2							3	5	
		Ilmu Tafsir											2			2	
		Khot	3	3												6	
Jamaludin Arif, S.Pd.I 17	O	Lughot		3	2					2						7	
		Akhlaq							4							4	
		Tauhid	3													3	

Nama	Kode	Pelajaran	Banin						Banat						jmlh
			Ula		Wustho		Ulya		Ula		Wustho		Ulya		
M. Khoiruddin 18	D	Qw I`lal		2											2
		Nahwu			5										5
		Hadits			2										2
		Lughot							3						3
		Fiqih								3					3
		Akhlaq	5												5
Fahri Adib 15	Q	Shorof		2										2	
		Lughot						6						6	
		Tamrin						2						2	
		Nahwu		2										2	
Khafidul Insan 15	P	Akhlaq		2		3								5	
		Tarekh			3									3	
		Muthola`ah			2									2	
		Shorof							3					3	
		Tajwid						3						3	
M Khayudin 6	~	Alqur`an						3						3	
		Staf TU													
Muhan Salas		TU													

Nama	Kode	Pelajaran	Banin								Banat						jmlh		
			Ula				Wustho		Ulya		Ula				Wustho			Ulya	
Eko Setiawan	~	Penjaga																	
Jumlah jam			30	30	30	30	30	30	31	28	30	33	30	30	31	30	30	27	480



Madrasah diniyah darul ulum bersifat terbuka bagi masyarakat sekitar. Untuk peserta dari jenjang dasar, menengah dan tinggi yang beragama Islam, dan mendapatkan hak dalam pembelajaran yang di sediakan seperti pengajaran agama Islam memperoleh penilaian proses atas hasil belajarnya yaitu berupa rapot ijazah, syahadah dan madrasah diniyah darul ulum sebagian sudah mematuhi peraturan madrasah diniyah takmiliyah yang sudah disediakan.

Madrasah Diniyah takmiliyah darul ulum dalam memberikan gaji itu dari pendapatan insentif dari pemerintah daerah yang diberikan kepada kepala sekolah untuk dibagikan kepada pendidik dengan cara berkelanjutan. KEMENAG memberikan insentif untuk memverifikasi dan memvalidasi kepada pendidik yang berhak memperoleh insentif tersebut. Untuk mendapatkan insentif dalam Madrasah Diniyah Darul Ulum yaitu dengan cara meneliti pendidik yang disiplin dalam mengajar sesuai dengan banyaknya pelajaran dan jam mengajarnya. Dalam hal ini kesejahteraan pengajar sangat diperhatikan oleh pemerintah dengan baik, jadi dapat membantu pendidik untuk fokus dalam mengajar.

Madrasah Diniyah Darul Ulum untuk pengelolaan, pembinaan dan pengawasan sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara yang di kelola dan berada di bawah perlindungan KEMENAG. Untuk pembiayaan di Madrasah Diniyah Darul Ulum di biyai oleh masyarakat dengan adanya peserta didik membayar SPP atau syariah persantri sebulannya dengan biaya 40.000 rupiah dan itu sudah ditentukan oleh madrasah diniyah.<sup>3</sup>

Mengenai pengevaluasian dan ujian di Madrasah Diniyah Darul Ulum adalah ujian yang dilaksanakan oleh KEMENAG dan mendapatkan ijazah guna memahami mekanisme serta pengajuan hasil belajar oleh peserta didik. Ijazah atau evaluasi tersebut diberikan setelah ujian berlangsung, karena peserta didik akan mengetahui kemampuannya dalam belajar dan seberapa pemahaman yang di dapat selama belajar di madrasah diniyah darul ulum. Ijazah diberikan pada tingkatan ula pada kelas 4, tingkat wustho kls 6, dan tingkatan ulya kelas 2. Madrasah Diniyah Darul Ulum ini sudah di akui keberadaannya di wilayah Kudus bertepatan di Ngembalrejo Bae Kudus yang selaras bersama peraturan daerah serta sudah berlaku sampai sekarang.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak guru Jamaludin Arif, S.Pd.I selaku guru di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 14.50 WIB

Pasal yang terlaksana dalam perda no 3 tahun 2013 tentang madrasah takmiliyah di madrasah diniyah darul ulum adalah hampir sepenuhnya terlaksana dengan baik yang mempunyai beberapa BAB. BAB I (Ketentuan Umum) yaitu pasal 1 yang mempunyai 24 poin, dalam perda ini yang dimaksud yaitu perangkat dalam daerah yang tentunya dari kabupaten kudas, faktanya madrasah diniyah darul ulum berada di diwilayah kota kudas, tepatnya di Dukuh Kauman Desa Ngembalrejo RT 07 RW 04, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, madrasah diniyah Darul Ulum menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB II (Dasar, Fungsi, dan Tujuan) yang terdiri dari pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 .Madrasah Diniyah Darul Ulum karena dasar, fungsi dan tujuannya memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan agama Islam kepada peserta didik dan diberikan bimbingan dalam pengalaman ajaran Islam . BAB III ( Jenjang dan Masa Pendidikan) yang terdiri dari pasal 5, fakanya madrasah diniyah diniyah darul ulum mempunyai 3 jenjang dalam pendidikan yaitu (ula, wustho, ulya). Jenjang Ula yang dilaksanakan 4 tahun, jenjang Wustho dilaksanakan 2 tahun dan jenjang Ulya dilaksanakan 2 tahun. Mengenai.

BAB IV (Penyelenggaraan) yang mempunyai bagian-bagian tersendiri yaitu *pertama* penyelenggara yang terdiri dari pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Untuk pasal 6, pasal 7 dan pasal 9 faktanya kegiatan pembelajaran dalam Madrasah Diniyah Darul Ulum sesuai dengan waktu yang dilaksanakan yaitu siang hari sehabis sekolah formal , Madrasah Diniyah Darul Ulum dilaksanakan pada pukul 14:00 sampai pukul 16:45 WIB dan bertempat di gedung sekolah formal (MI, MTs, MA) yang sudah di tentukan, yaitu untuk gedung MI di gunakan untuk madrasah diniyah putra dan untuk gedung MTs dan MA di gunkana untuk madrasah diniyah putri. peserta didik diselenggarakan oleh masyarakat dan para santri pondok pesantren darul ulum, adapun pasal 8 tidak terlaksana, karena di Madrasah Diniyah Darul Ulum tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya. Bagian *kedua* dari perizinan meliputi pasal 10 dengan fakta Madrasah Diniyah Darul Ulum mempunyai piagam izin oprasional yang di berikan oleh kemenag yang di tanda tangani pada tanggal 26 September 2017. Bagian *ketiga* mengenai kurikulum yang diwujudkan dalam program pelajaran Ula yaitu pasal 11 dan pasal 12 sudah

terlaksana yaitu dengan adanya pedoman yang sudah di berikan oleh kemenag dan ada di Madrasah Diniyah Darul Ulum.

Bagian *keempat* tentang peserta didik yaitu pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 dengan fakta pelaksanaannya peserta didik dari jenjang dasar, menengah dan tinggi yang beragama islam, mendapatkan hak dan pembelajaran yang di sediakan seperti pengajaran agama islam, memperoleh penilaian proses atas hasil belajarnya berupa rapot atau ijazah dan madrasah diniyah darul ulum sebagian sudah mematuhi peraturan madrasah diniyah takmiliyah yang sudah disediakan . Bagian *kelima* pendidikan yang meliputi pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 faktanya pendidik marasah diniyah darul ulum mendapatkan penghasilan jaminan kesejahteraan sosial dengan kemampuan pendidik tersebut, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap pengabdian dan meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengenai BAB V (Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Pendataan Pendidik) juga mempunyai beberapa bagian. Bagian *pertama* pemberian insentif yang terdiri dari pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 faktanya untuk penerimaan insentif dari perda tentang madrasah diniyah takmiliyah di Kudus itu di berikan kepada kepala Madrasah Diniyah Darul Ulum, bahwa penerimaan insentif tersebut menurut kepala sekolah bapak diberikan kepada para guru yang mengampu di Madrasah Diniyah Darul Ulum, untuk bertujuan pengembangan keahlian dalam pendidik dan meningkatkan keahlian mengajar guru. Insentif dari pemerintahan di berikan setiap bulan dengan berbeda-beda, ada yang mendapatkan 1000.000, 600.000, dan 300.000. untuk mendapatkan 1000.000 dengan ketentuan pengabdian sudah mencapai 25 tahun, untuk 600.000 dengan ketentuan pengabdian sudah mencapai 15 tahun, dan 300.000 untuk guru yang sudah mengabdikan selama 5 tahun.

Bagian *kedua* pendataan pendidik meliputi pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 dengan faktanya kankemenag memberikan insentif untuk memverifikasi dan memvalidasi kepada pendidik yang berhak memperoleh insentif tersebut. Untuk mendapatkan insentif dalam Madrasah Diniyah Darul Ulum yaitu dengan cara meneliti pendidik yang disiplin dalam mengejar sesuai dengan banyaknya pelajaran dan jam mengajarnya.

Mengenai BAB VI (Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan) yang meliputi pasal 27 yaitu sudah terlaksana faktanya Madrasah Diniyah Darul Ulum untuk pengelolaan,

pembinaan dan pengawasan sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara yang di kelola dan berada di bawah naungan oleh kemenag. BAB VII (Pembiayaan) untuk pasal 28 dengan fakta untuk pembiayaan di Madrasah Diniyah Darul Ulum di biyai oleh masyarakat dengan adanya peserta didik membayar SPP atau *syariah* persantri sebulannya dengan biaya 40.000 rupiah dan itu sudah ditentukan oleh madrasah diniyah.

BAB VIII (Evaluasi, Ujian, Dan Syahadah) yang meliputi pasal 29 dan pasal 30. Untuk pengevaluasian dan ujian di Madrasah Diniyah Darul Ulum adalah ujian yang dilaksanakan oleh kemenag dan mendapatkan ijazah untuk mengetahui proses dan pengajuan hasil belajar oleh peserta didik. BAB IX (Penilaian lembaga penyelenggaraan) meliputi pasal 31 untuk penilaian madrasah diniyah darul ulum yang dilakukan 4 tahun sekali yang sesuai dengan koordinasi madrasah tersebut.

BAB X (ketentuan penutup) meliputi pasal 32 dan pasal 33 yaitu Madrasah Diniyah Darul Ulum ini sudah di akui keberadaannya di wilayah Kudus bertepatan di Ngembalrejo Bae Kudus yang sesuai dengan peraturan daerah dan sudah berlaku sampai sekarang

Pasal yang belum terlaksana yaitu pasal 8 yang berbunyi penyelenggaraan madrasah diniyah takmilyah dapat di laksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan di madrasah diniyah darul ulum dalam jenjang pendidikannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki peserta didik masing-masing.

## 2. **Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah di Madrasah Diniyah Darul Ulum**

Peraturan daerah no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmilyah di madrasah diniyah darul ulum ngembalrejo mempunyai faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak abdul rozak selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa ada faktor penghambat dan pendukung dalam madrasah diniyah darul ulum, adapun faktor penghambat yaitu keterbatasan sarana prasarana yang kurang memadai.<sup>4</sup> Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti halnya madrasah diniyah darul ulum tidak mempunyai gedung sendiri melainkan masih ikut gedung sekolah formal hal tersebut menjadikan kurang nyaman dalam

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

pembelajaran karena harus bergantian dalam menggunakan gedung atau ruangan. Sedangkan faktor penghambat menurut bapak jamaludin arif selaku guru madrasah diniyah darul ulum mengatakan untuk buku pelajaran, baik buku pengayaan maupun referensi masih sangat terbatas jumlahnya.<sup>5</sup>

Faktor pendukung dalam peraturan daerah no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah darul ulum menurut bapak abdul rozaq selaku kepala sekolah yaitu

- a. Semangat dan motivasi pengelola madrasah (kepala sekolah dan prndidik) untuk membekali siswa dengan pendidikan agama yang komprehensif.
- b. Semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di madrasah diniyah
- c. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai (baik dari spek kualitas maupun kuantitas)

adapun faktor pendukung menurut bapak jamaludin arif selaku guru madrasah diniyah darul ulum yaitu motivasi dari pemerintah (kementrian agama) dengan memudahkan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, fasilitas, dan bimbingan dalam penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah melalui FKDT ( forum komunikasi diniyah takmiliyah ) kota.

### **3. Evaluasi dan Tindak Lanjut adanya Perda Kabupaten Kudus No 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo**

Pelaksanaan perda no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah di marasah diniya darul ulum diberlakukan sejak 23 desember 2013. Evluasi yang dilakukan untuk pelaksanaan perda di madrasah diniyah darul ulum yaitu dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Proses And Product*):

#### a. Deskripsi Data *Context*

Evaluasi context berupa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan madrasah diniyah darul ulum, berdasarkan wawancara dan observasi, madrasah Diniyah takmiliyah darul ulum ini sudah dikenal baik di masyarakat terbukti yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak guru jamaludin Arif S.Pd.I selaku guru di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 14.50 WIB

menyekolahkan atau memondokkan di darul ulum ini tidak hanya dari masyarakat sekitar tapi juga dari luar kota.<sup>6</sup>

Kedua, menurut kepala sekolah bapak abdul rozaq pemerintah memperhatikan dengan baik kesejahteraan dari pendidik yaitu dengan pemberian insentif dari pemerintah diberikan kepada kepala sekolah dan dibagikan kepada pendidik.<sup>7</sup>

b. Deskripsi data *input*

Data *input* dalam pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah darul ulum yaitu meliputi sarana prasarana. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan bapak muham salas selaku tata usaha madrasah diniyah darul ulum mengenai sarana dan prasarana bisa dikategorikan masih kurang.<sup>8</sup> Pertama, mengenai setatus gedung madrasah diniyah, madrasah diniyah belum mempunyai gedung sendiri melainkan masih menggunakan gedung sekolah formal yaitu gedung MI 1, MI 2, MTs, MA. Hal tersebut menjadi penghambat dalam pembelajaran berlangsung.

c. Deskripsi data proses

Menurut wawacara dan obsrvasi yang telah dilakukan terdapat hambatan yang ditemukan yaitu aspek pendidik, menurut bapak muham salas selaku tata usaha di madrasah diniyah darul ulum mengatakan bahwa madrasah diniyah darul ulum memiliki 28 guru. Dari total guru dimaksud terdapat 27 guru laik-laki dan 1 guru perempuan. Perlu diketahui bahwa seluruh guru tersebut mengajar di madrasah diniyah darul ulum yang berlangsung pada siang hari sehabis sekolah formal.<sup>9</sup>

Menurut bapak abdul rozaq selaku kepala marrasah diniyah darul ulum mengatakan bahwa guru madrasah diniyah darul ulum memiliki latar belakang sarjana, sebab sebagian dari beliau adalah alumni dari Madrasah Aliyah, maupun

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak guru Muham Salas, S.Pd.I selaku tata usaha Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 16.00 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak guru Muham Salas, S.Pd.I selaku tata usaha Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 16.00 WIB

Pondok Pesantren.<sup>10</sup> Ia memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk mengajar di madrasah diniyah darul ulum bagi pendidik dengan latar belakang pesantren dan madrasah, namun ia harus memperoleh tambahan pengetahuan tentang teori dan praktik pendidikan modern, termasuk strategi pembelajaran aktif, untuk meningkatkan kualitas madrasah diniyah darul pendidikan ulum. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pengelola madrasah diniyah harus membuat peraturan untuk meningkatkan kualitas guru di madrasah diniyah darul ulum. Beberapa guru sudah memiliki gelar sarjana pendidikan, tetapi mereka belum mengembangkan prosedur dan strategi pembelajaran. Meski begitu tetap menjaga pendidikan tradisional.

d. Deskripsi data produk

Sebagian organisasi Islam yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmilyah, madrasah diniyah darul ulum adalah salah satu madrasah di kudas yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, santri yang mondok atau belajar disitu tidak hanya dari masyarakat sekitar tetapi banyak juga dari luar kota, apalagi bagi mahasiswa IAIN Kudus lokasi dari pondok pesantren darul ulum ini dekat dengan kampus jadi bisa menjadi pondok bagi mahasiswa agar tidak terlalu jauh dari kampus selain itu juga dapat menambah wawasan ilmu agama.

### C. Analisis Hasil Penelitian

Peneliti akan memberikan analisis data terkait temuan penelitian setelah menyelesaikan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pencatatan selama penelitian berlangsung.

Teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Dibawah ini adalah hasil analisis penelitian:

#### 1. Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmilyah di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus

Madrasah yang ikut dalam implementasi Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmilyah di Kudus adalah Madrasah Diniyah Darul Ulum. Dengan menggunakan sistem klasikal, madrasah diniyah merupakan sarana pendidikan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

agama nonsekolah yang dapat memberikan pelajaran agama Islam kepada siswa yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh jalur pendidikan tradisional. Para siswa ini berasal dari keluarga yang kebutuhan agamanya tidak terpenuhi di jalur sekolah. Dalam kebanyakan kasus, masyarakat akan membangun madrasah diniyah untuk menyelenggarakan pendidikan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagian sudah dilaksanakan dan sebagian belum dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian peneliti di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo.

Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah yang diberlakukan sejak 23 desember 2013 terdapat 33 pasal. Dari pasal-pasal tersebut yang perlu di kritisi dalam pemberlakuan perda pada pasal yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. Menurut bapak muham salam selaku tata usaha di Madrasah Diniyah Darul Ulum mengatakan bahwa madrasah diniyah sudah berusaha semaksimal mungkin merealisasikan pelaksanaan pasal-pasal tersebut, akan tetapi pada pasal 8 terdapat penghambatan pada pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Adapun menurut bapak abdul rozaq selaku kepala sekolah di madrasah diniyah darul ulum untuk pasal yang belum terlaksananya mengenai pasal 8 (penyeleggaran madrasah diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan pendidikannya), karena di madrasah diniyah darul ulum dengan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda menjadikan ketidak paduan dengan sekolah yang menurut jenjangnya masing-masing.<sup>13</sup>

Tidak terlaksanya pasal tersebut dikarenakan pelaksanaan jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Darul Ulum tidak terpadu dengan jenjang sekolah formal melainkan untuk masuk di Madrasah Diniyah Darul Ulum harus melalui tahap tes terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan setiap individu, sehingga dari hasil tes tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa

---

<sup>11</sup> Anis fauzi , *Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang*, Vol.1 No. 2 (2016): 162

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak guru Muham Salas, S.Pd.I selaku tata usaha Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 16.00 WIB

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

kelas, dalam satu kelas dapat terjadi perbedaan usia dan status, ada yang masih berstatus sekolah tingkat MI, tingkat MTs, tingkat MA, dan mahasiswa, hal ini karena kemampuan dalam mengikuti pembelajaran dan kesadaran diri untuk belajar meski memiliki perbedaan usia dan status.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang madrasah diniyah takmiliyah dilaksanakan di madrasah diniyah darul ulum, lebih tepatnya madrasah diniyah darul ulum yang beralamat di Dukuh Kauman Desa Ngembalrejo RT 07 RW 04 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Anak usia sekolah yang bersekolah di madrasah diniyah mendapatkan pelajaran agama Islam yang membantu mereka mengembangkan kehidupannya sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi. menawarkan pengajaran tentang pendidikan agama Islam, termasuk informasi dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang agar dianggap berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kelas berisi berbagai topik yang berbeda untuk dipilih.

Jenjang pendidikan dalam madrasah diniyah darul ulum meliputi tingkat ula yang terdiri dari 4 tahun dan mempuntai 4 kelas, tingkat wustho yang terdiri dari 2 tahun dan mempunyai 2 kelas, tingkat ulya yang terdiri dari 2 tahun dan juga mempuntai 2 kelas. Untuk penyelenggaraan madrasah diniyah di laksanakan siang hari pukul 14:00 sampai pukul 16:45 WIB dan bertempat di gedung sekolah formal yaitu ( MI 1, MI 2, MTs, dan MA). Madrasah diniyah darul ulum adalah marasah diniyah yang sudah terdaftar dalam madrasah diniyah takmiliyah yang mempunyai izin operasional yang diberikan oleh kementrian agama yang di tanda tangani pada tanggal 26 September 2017.

Mata pelajaran termasuk Al-Qur'an, al-hadits, aqiah, akhlak, fikih, sejarah budaya Islam, bahasa Arab, adat ibadah, dan topik lain yang melayani kebutuhan setiap orang termasuk dalam kurikulum madrasah diniyah saat ini. Madrasah diniyah darul ulum sersifat terbuka bagi masyarakat sekitar. Untuk peserta dari jenjang dasar, menengah dan tinggi yang beragama Islam, dan mendapatkan hak dalam pembelajaran yang di sediakan seperti pengajaran agama Islam, memperoleh penilaian proses atas hasil belajarnya berupa rapot atau ijazah/ syahadah dan madrasah diniyah darul ulum sebagian sudah mematuhi peraturan madrasah diniyah takmiliyah yang sudah disediakan.

Pendapatan insentif dari pemerintah daerah diberikan kepada kepala sekolah untuk dibagikan kepada pendidik dengan

cara berkelanjutan. kankemenag memberikan insentif untuk memverifikasi dan memvalidasi kepada pendidik yang berhak memperoleh insentif tersebut. Untuk mendapatkan insentif dalam Madrasah Diniyah Darul Ulum yaitu dengan cara meneliti pendidik yang disiplin dalam mengejar sesuai dengan banyaknya pelajaran dan jam mengajarnya.

Madrasah Diniyah Darul Ulum untuk pengelolaan, pembinaan dan pengawasan sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara yang di kelola dan berada di bawah naungan oleh kemenag. Untuk pembiayaan di Madrasah Diniyah Darul Ulum di biyai oleh masyarakat dengan adanya peserta didik membayar SPP atau *syahriyah* persantri sebulannya dengan biaya 40.000 rupiah dan itu sudah ditentukan oleh madrasah diniyah.<sup>14</sup>

Mengenai pengevaluasian dan ujian di Madrasah Diniyah Darul Ulum adalah ujian yang dilaksanakan oleh kemenag dan mendapatkan ijazah untuk mengetahui proses dan pengajuan hasil belajar oleh peserta didik. Ijazah atau evaluasi tersebut diberikan setelah ujian berlansung, karena peserta didik akan mengetahui kemampuannya dalam belajar dan seberapa pemahaman yang dia dapat selama belajar di madrasah diniyah darul ulum. Ijazah diberikan pada tingkatan ula pada kelas 4, tingkat wustho kls 6, dan tingkatan ulya kelas 2. Madrasah Diniyah Darul Ulum ini sudah di akui keberadaannya di wilayah Kudus bertepatan di Ngembalrejo Bae Kudus yang sesuai dengan peraturan daerah dan sudah berlaku sampai sekarang.

Jadi menurut penelitian terkait beberapa pendapat mengenai pelaksanaan pasal yang terlaksana dan yang belum terlaksana dengan kesimpulan untuk adanya perda kabupaten kudus no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah darul ulum untuk pelaksanaannya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun yang belum terlaksana yaitu pasal 8 dalam pelaksanaannya madrasah diniyah yang tidak terpadu dengan ketentuan yang ada pada pasal 8 tersebut.

## **2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah di Madrasah Diniyah Darul Ulum**

Peraturan daerah no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah darul ulum ngembalrejo mempunyai faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak abdul

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak guru Jamaludin Arif , S.Pd.I selaku guru di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 14.50 WIB

rozak selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa ada faktor penghambat dan pendukung dalam madrasah diniyah darul ulum, adapun faktor penghambat yaitu keterbatasan sarana prasarana yang kurang memadai.<sup>15</sup> Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti halnya madrasah diniyah darul ulum tidak mempunyai gedung sendiri melainkan masih ikut gedung sekolah formal hal tersebut menjadikan kurang nyaman dalam pembelajaran karena harus bergantian dalam menggunakan gedung atau ruangan. Sedangkan faktor penghambat menurut bapak jamaludin arif selaku guru madrasah diniyah darul ulum mengatakan untuk buku pelajaran, baik buku pengayaan maupun referensi masih sangat terbatas jumlahnya.<sup>16</sup>

Faktor pendukung dalam peraturan daerah no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmilyah di madrasah diniyah darul ulum menurut bapak abdul rozaq selaku kepala sekolah yaitu: Semangat dan motivasi pengelola madrasah, Semangat peserta didik dan Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai.

adapun faktor pendukung menurut bapak jamaludin arif selaku guru madrasah diniyah darul ulum yaitu motivasi dari pemerintah (kementrian agama) dengan memudahkan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah takmilyah, fasilitas, dan bimbingan dalam penyelenggaraan madrasah diniyah takmilyah melalui FKDT ( forum komunikasi diniyah takmilyah ) kota.

Analisis yang didapat dalam wawancara dan teori yaitu pelaksanaan peraturan daerah di madrasah Diniyah darul Ulum tentu saja dalam pelaksanaannya pasti ada hal yang bisa menghambat proses pembelajaran agar berkembang atau terlaksana lebih baik seperti hambatan itu berupa sarana dan prasarana yang masih kurang yaitu belum memiliki gedung sendiri, sehingga dalam pelaksaannya kegiatan pembelajarannya menggunakan gedung dari MI, MTs atau MA sehingga hal itu membuat kurang nyaman dalam proses pembelajaran dan berkegiatan. Adapun faktor lain seperti kurangnya jumlah buku refrensi pelajaran sehingga membuat murid kekurangan refrensi untuk menambah wawasan dalam belajar dan memahami

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak guru Jamaludin Arif , S.Pd.I selaku guru di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 14.50 WIB

pelajaran. Analisis faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu dari jumlah santri dan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah Diniyah darul ulum ini terbukti tidak hanya dari masyarakat sekitar tetapi dari luar kota juga, hal ini sangat membantu pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di Diniyah darul ulum.

### **3. Analisis Evaluasi dan Tindak Lanjut adanya Perda Kabupaten Kudus di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo**

Pelaksanaan perda no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah di marasah diniya darul ulum diberlakukan sejak 23 desember 2013. Evaluasi yang dilakukan untuk pelaksanaan perda di madrasah diniyah darul ulum yaitu dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Proses And Product*):

#### **a. Deskripsi Data Context**

Evaluasi konteks adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan program, tujuan, dan sumber daya. Selain itu, evaluasi konteks menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama perencanaan program.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi, evaluasi konteks tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah diniyah darul ulum dinilai memuaskan. Pertama, pendidikan di madrasah diniyah darul ulum sudah dikenal baik oleh masyarakat luas, sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke madrasah ini tidak hanya dari masyarakat sekitar tetapi juga dari luar kota, biasanya mahasiswa yang ingin naik kelas. pengetahuan agama mereka, dan juga karena lokasinya juga dekat dengan kampus, menjadikannya pilihan yang sangat strategis. Menurut kepala sekolah madrasah diniyah darul ulum ini sangat membantu bagi pelajar atau siswa yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang agama apalagi lokasi madrasah diniyah takmiliyah darul ulum ini dekat dengan kampus sehingga banyak anak kuliah yang mondok dan belajar disini selain menambah ilmu juga menjadi tempat singgah bagi mahasiswa apalagi madrasah ini sudah berada di bawah naungan

---

<sup>17</sup> Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah: Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2008), 51

kementerian agama.<sup>18</sup> Adapun menurut bapak Jamaludin Arif selaku guru di madrasah diniyah Darul Ulum mengatakan kebanyakan yang menjadi peserta didik yaitu anak pondok pesantren Darul Ulum sendiri karena santri tersebut diwajibkan untuk mengikuti madrasah diniyah, hal tersebut membantu dalam pelaksanaan madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah Darul Ulum Ngembalrejo.<sup>19</sup>

Kedua, untuk masalah gaji ini sudah baik dan juga menurut kepala sekolah bapak Abdul Rozaq pemerintah ini memperhatikan betul kesejahteraan pengajar yaitu pemberian insentif dari pemerintah yang diberikan kepada kepala sekolah dan dibagikan kepada pendidik.<sup>20</sup>

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa madrasah Diniyah Darul Ulum ini sudah dikenal baik oleh masyarakat dengan bukti bahwa yang mondok atau bersekolah di Diniyah takmiliyah Darul Ulum ini tidak hanya dari masyarakat sekitar tapi juga dari luar kota dan juga pemerintah memperhatikan dengan baik madrasah Diniyah Darul Ulum yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan dari pengajar dengan memberikan intensif tunjangan.

b. Evaluasi *Input* (Masukan)

*Input* dapat diartikan sebagai sarana/ modal/ bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan.<sup>21</sup> Pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah Darul Ulum untuk masukannya yaitu meliputi sarana prasarana. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan bapak Muham Salas selaku tata usaha madrasah diniyah Darul Ulum mengenai sarana dan prasarana bisa dikategorikan masih kurang.<sup>22</sup> Pertama, mengenai setatus gedung madrasah diniyah, madrasah diniyah tidak mempunyai gedung sendiri melainkan gedung tersebut menggunakan gedung sekolah

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak guru Jamaludin Arif, S.Pd.I selaku guru di Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 14.50 WIB

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

<sup>21</sup> Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Rineka Cipta: 2014), 8

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak guru Muham Salas, S.Pd.I selaku tata usaha Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 16.00 WIB

formal yaitu gedung MI 1, MI 2, MTs, MA. Hal tersebut menjadi penghambat dalam pembelajaran berlangsung.

Kedua, sarana dan prasarana dibiayai oleh biaya siswa yang sangat rendah, bahkan terkadang tidak cukup untuk menutupi gaji guru. Menurut Bapak Abdul Rozaq, operasional madrasah diniyah dibiayai dari uang sekolah yang dibayarkan siswa. Selain untuk membayar honor guru dan madrasah, uang tersebut digunakan untuk membeli sarana dan prasarana, seperti kapur tulis, spidol, dan penghapus. Madrasah diniyah darul ulum ngembalrejo melimpahkan semua tugas administrasi kepada kepala sekolah dan guru.<sup>23</sup> Karena kurangnya alokasi untuk madrasah dinul ulum, Kementerian Agama Kabupaten Kudus tidak memberikan bantuan apapun, meski telah memberikan bantuan insentif. Dan terakhir, madrasah diniyah darul ulum menjadi mandiri penuh dalam peningkatan mutu madrasah.

c. Deskripsi Data Proses

Menurut wawanara dan obsrvasi yang telah dilakukan terdapat hambatan yang ditemukan yaitu aspek pendidik, menurut bapak muham salas selaku tata usaha di madrasah diniyah darul ulum mengatakan bahwa madrasah diniyah darul ulum memiliki 28 guru. Dari total guru dimaksud terdapat 27 guru laik-laki dan 1 guru perempuan. Perlu diketahui bahwa seluruh guru tersebut mengajar di madrasah diniyah darul ulum yang berlangsung pada siang hari sehabis sekolah formal.<sup>24</sup>

Menurut bapak abdul rozaq selaku kepala marrasah diniyah darul ulum mengatakan bahwa Memang tidak semua guru madrasah diniyah darul ulum memiliki latar belakang sarjana, sebab sebagian dari beliau adalah alumni dari Madrasah Aliyah, maupun Pondok Pesantren.<sup>25</sup> Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah diniyah darul ulum, beliau perlu memperoleh tambahan pengetahuan tentang teori dan praktek pendidikan modern, termasuk strategi pembelajaran aktif. Meskipun ia memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk mengajar di madrasah diniyah darul ulum

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak guru muham salas S.Pd.I selaku tata usaha Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 25 Agustus 2020, 16.00 WIB

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak guru Abdul Rozaq, kepala sekolah Madrasah Diniyah Darul Ulum Ngembalrejo pada tanggal 24 Agustus 2020, 15.00 WIB

bagi para pendidik yang berlatar belakang pesantren dan madrasah, ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang teori dan praktek pendidikan modern. Pemerintah dan pengelola madrasah diniyah perlu membuat regulasi untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang bekerja di madrasah diniyah darul ulum agar persoalan ini dapat diselesaikan. Beberapa guru sudah memiliki gelar sarjana pendidikan, tetapi mereka belum mengembangkan prosedur dan strategi pembelajaran. Meski begitu tetap menjaga pendidikan tradisional.

d. Deskripsi Data Produk

Sebagian organisasi Islam yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah, madrasah diniyah darul ulum adalah salah satu madrasah di kudus yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, santri yang mondok atau belajar disitu tidak hanya dari masyarakat sekitar tetapi banyak juga dari luar kota, apalagi bagi mahasiswa IAIN Kudus lokasi dari pondok darul ulum ini dekat dengan kampus jadi bisa menjadi pondok bagi mahasiswa agar tidak terlalu jauh dari kampus selain itu juga dapat menambah wawasan ilmu agama. Tentu saja hal yang diadaptasi dengan mengikuti sekolah di madrasah diniyah darul ulum ini yaitu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang agama Islam, mendapat keterampilan membaca kitab kuning, dan masih banyak hal atau ilmu lain yang didapat. Kepada bupati kudus yaitu membuat perda no 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmiliyah yang mana bertujuan agar perda tersebut segera terlaksana di madrasah diniyah yang ada di kudus.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan daerah di madrasah Diniyah darul ulum ngembalrejo sudah dilaksanakan dengan baik, tapi tentu saja ada hal yang harus diperbaiki untuk lebih meningkatkan kembali pelaksanaan pembelajaran di madrasah Diniyah darul ulum.